

**KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF IBNU SAHNUN DAN
RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG GURU:
STUDI ANALISIS KITAB *ADAB AL-MU'ALLIMIN***

Arizqi Ihsan Pratama, Akhmad Alim, Hasbi Indra
Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Kahldun-Bogor
Abel_17advance@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kompetensi guru merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tingkatan guru profesional baik penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Penelitian ini mengambil pelajaran dari pemikiran Ibnu Sahnun, terutama mengenai kompetensi guru dalam kitabnya *Adab Al-Mu'alimiin*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research). Objek penelitian yang menjadi fokus analisis adalah Kompetensi Guru Dalam Perspektif Ibnu Sahnun dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Guru dalam Perspektif Ibnu Sahnun relevan terhadap kompetensi guru dalam Undang-Undang Guru. Akan tetapi terdapat konsep penting yang ditawarkan oleh Ibnu Sahnun yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Guru. Yaitu Kompetensi *Islamic Worldview* dan Kompetensi Agama.

Kata Kunci: Guru, Kompetensi Guru

PENDAHULUAN

Profesionalisme guru sangat berpengaruh terhadap kondisi proses belajar mengajar peserta didik. Profesionalisme guru yang sesuai standar akan membawa pengaruh baik pada proses belajar mengajar di sekolah dan berpengaruh pula pada peserta didik dan lingkungan belajar di sekolah. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan menjadi guru yang profesional atau tidak memiliki kompetensi dibidangnya. Tidak sedikit guru yang mengalami hambatan pada dirinya yang menyebabkan dalam proses belajar mengajar tujuan yang dicapai tidak maksimal. Problem atau kesulitan yang dihadapi guru, antara lain yaitu kesulitan dalam menghadapi adanya perbedaan individu murid yang disebabkan oleh karena perbedaan IQ, watak, atau latar belakang kehidupannya, kesulitan dalam menentukan materi yang cocok dengan anak yang dihadapinya, kesulitan dalam

memilih metode yang tepat, dan kesulitan dalam mengadakan evaluasi karena kadang-kadang kelebihan waktu atau kekurangan waktu (Baharudin, 2009, 202).

Disamping itu banyak kasus di lapangan yang mencerminkan oknum guru ini tidak patut disebut sebagai guru yang dapat digugu dan ditiru. Sebagaimana yang terjadi di Sumatera Utara pada Rabu 8 Maret 2017. Diberitakan oleh Harian Analisa bahwa seorang oknum guru Sekolah Dasar (SD) diringkus personel Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Asahan karena melakukan pencabulan terhadap enam orang siswanya (<http://news.analisdaily.com>). Kasus lain yang terjadi yaitu tentang oknum guru yang bersikap kejam terhadap murid yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai guru. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, seorang guru SD menganiaya muridnya dengan cara memukul kepala hingga berdarah, hal tersebut dikarenakan murid tersebut berhenti dari aktifitas olahraganya karena kelelahan (<https://news.detik.com>).

Fakta tersebut menunjukkan bahwasanya kepribadian seorang guru masih menjadi permasalahan dalam pendidikan kita, sehingga perlu adanya pengkajian kembali tentang kompetensi guru agar fungsi guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi bisa terealisasikan.

Dalam rangka mengkaji kompetensi guru dirasa perlu untuk mengkaji ulama terdahulu, karna tanpa dipungkiri bahwa tidak sedikit sumbangsih yang diberikan para ulama terdahulu khususnya dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah Ibnu Sahnun. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama sekali mencetuskan pemikiran pendidikan adalah ide-ide Ibnu Sahnun (Jalaluddin, dkk. 1994, 133).. Beliau tercatat sebagai ulama pertama dalam dunia pendidikan, kitabnya yang berjudul *Adab Al-M'ullimin* banyak dipakai oleh ulama atau para tokoh pendidikan Islam setelahnya seperti Al-Qabisi, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun (Ahmad Fuad Al-Ahwani, tt, 220).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kompetensi Guru Dalam Perspektif Ibnu Sahnun?
2. Bagaimana Relevansi Kompetensi Guru Menurut Perspektif Ibnu Sahnun Terhadap Undang-Undang Guru?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari data adalah studi riset kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah (Mardalis. 1996, 28). Sedang metode analisis yang digunakan untuk mengungkap gagasan dan pemikirannya adalah metode deskriptif analitik. Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berupa dokumen dalam bentuk buku-buku dan dokumen lainnya (Mardalis. 1996, 29). Dimana akan diteliti tentang Pemikiran Ibnu Sahnun berkaitan dengan Kompetensi Guru yang terdapat dalam kitab *Adab Al-Muallimin*'.

HASIL PENELITIAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28, ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; a. kompetensi pedagogik, b. kompetensi profesional, c. kompetensi kepribadian, dan d. kompetensi sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, 9) akan tetapi terdapat konsep penting yang ditawarkan oleh Ibnu Sahnun selain empat kompetensi yang terdapat dalam PP No 19 tahun 2005 yaitu Kompetensi *Islamic Worldview* dan Kompetensi Agama.

Tabel 1. Kompetensi Guru Perspektif Ibnu Sahnun dan Kompetensi Guru Menurut Undang-Undang *Guru*

Kompetensi Guru Dalam Perspektif Ibnu Sahnun	Kompetensi Guru Dalam UU Guru
Kompetensi Paedagogik	Kompetensi Pedagogik
Kompetensi Kepribadian	Kompetensi Kepribadian
Kompetensi Sosial	Kompetensi Sosial
Kompetensi Profesional	Kompetensi Profesional
Kompetensi Islamic Worldview	
Kompetensi Agama	

PEMBAHASAN

1. Kompetensi Paedagogik

Berkaitan dengan Kompetensi Paedagogik Ibnu Sahnun dalam bukunya Adab Al-Muallimin menjelaskan tentang beberapa cara atau metode yang perlu dipedomani oleh pendidik dalam mengajar. Diantaranya adalah:

a. Seorang guru hendaklah menyediakan waktu khusus untuk melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar peserta didiknya

Ibnu Sahnun berpendapat bahwa Seorang guru hendaklah menyediakan waktu pada akhir pekan untuk mendengarkan mengulangi dan untuk mengetahui penguasaan anak didik dengan melakukan pengecekan terhadap mereka. Sahnun berkata:

و عليه أن يتفقدهم بالتعليم و العرض, و يجعل لعرض القرآن وقتا معلوما مثل يوم الخميس و عشية الأربعاء و يأذن لهم في يوم الجمعة و ذلك سنة المعلمين منذ كانوا و لم يعب ذلك عليهم.

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 104)

b. Seorang guru hendaknya menyediakan waktu khusus untuk diskusi

Ibnu Sahnun berpendapat bahwa Seorang guru hendaknya menyediakan waktu khusus untuk mengajari menulis dan diskusi, agar mereka belajar tentang dasar-dasar diskusi dan tata krama mendengar. Hal itu akan menjadi sempurna dengan memberikan mereka kebebasan mengungkapkan pendapat, karena hal itu akan memberikan mereka manfaat. Sahnun berkata:

و ينبغي أن يجعل لهم وقتا يعلمهم فيه الكتب و يجعلهم يتحايزون لأن ذلك مما يصلحهم و يخر خهم

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 100)

c. Seorang guru tidak diperkenankan melanjutkan materi selanjutnya sebelum siswa memahami materi yang disampaikan

Ibnu Sahnun menyampaikan bahwa guru tidak boleh memindahkan mereka dari satu surat ke surat yang lain, sampai mereka menguasai tata bacaannya dan tulisannya. Artinya adalah bahwa seorang guru harus benar-benar memastikan bahwa siswa telah faham dan mengerti tentang pelajaran yang telah disampaikan sang guru. Sahnun berkata:

و لا يجوز أن ينقلهم من سورة إلى السورة حتى يحفظوها بإعرابها و كتابتها

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 106)

d. Seorang guru dapat menerapkan Metode Latihan/Praktek dan Pembiasaan

Ibn Sahnun berpendapat bahwa perlu adanya metode praktek dan pembiasaan. latihan pengamalan dimaksudkan sebagai latihan secara terus- menerus, sehingga siswa terbiasa

melakukan sesuatu sepanjang hidupnya. Suatu saat setelah latihan yang dimaksud selesai, maka siswa terbiasa dan merasakan bahwa melakukan sesuatu tersebut tidak menjadi beban, bahkan menjadi kebutuhan hidupnya. Misalnya mengajarkan tata cara wudhu dan shalat melalui latihan dan praktikshalat berjama'ah di masjid sehingga anak didik terbiasa melakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sahnun berkata:

و يلزمه أن يعلمهم الوضوء و الصلاة , لأن ذلك دينهم , و عدد ركوعها و سجودها , و القراءة فيها ,
و التكبير , و كيف الجلوس , و الإحرام , و السلام , و القتوت في الصبح فإنه من سنة الصلاة و من
واجب حقها الذي لم يزل رسول الله , صلى الله عليه و سلم عليها حتى قبضه الله تعالى صلوات الله
عليه و رحمته و بركاته

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 109-110)

e. Seorang guru harus tau tata cara atau konsep pemberian hukuman

Ibnu Sahnun telah mengungkapkan tentang pengertian hukuman dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan modern kita mengenal istilah reward and punishment (pujian/hadiah dan hukuman). Hal ini dimaksud agar guru memahami tujuan hukuman bukan untuk pemuasan dan pembalasan dendam terhadap siswa. Hukuman merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan siswa. Guru-guru sepakat atas wajibnya menghukum siswa yang salah dan memberinya sangsi ketika perbuatan salahnya terulang (Fuad Bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. 2015, 75).

Ibn Sahnun ketika membahas tentang pelaksanaan hukuman sebagai alat paedagogis, menyatakan bahwa pelaksanaannya tentu harus dibatasi sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan anak didik. Dalam hal ini Ibnu Sahnun nampaknya menyadari betul terhadap dampak-dampak psikologis yang muncul dari hukuman terhadap perkembangan jiwa anak (Saifullah. 2014, 429-440)

Sahnun berkata:

و لا بأس أن يضربهم على منافعهم و لا يجاوز بالأدب ثلاثا إلا أن يأذن الأب في أكثر من ذلك إذا آذى
أحدا و يؤدبهم على اللعب و البطالة و لا يجاوز بالأدب عشرة. و أما على قراءة القرآن فلا يجاوز أدبه
ثلاثا

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 89)

Hukuman seperti memukul menurut Ibn Sahnun dapat diberikan kepada siswa dalam rangka tujuan mendidik asalkan tidak dilakukan secara berlebihan. Secara lebih jelas persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Ibn Sahnun apabila guru melaksanakan hukuman adalah sebagai berikut: a. Hukuman hendaknya diberikan dengan menggunakan kasih sayang. b.

Tidak memukul karena semata-mata marah. c. Pukulan itu diberikan untuk kemaslahatan anak. d. Tidak boleh memukul lebih dari tiga kali, kecuali atas izin orang tua anak yang bersangkutan. e. Tidak sampai menyakiti fisik anak.

2. Kompetensi Kepribadian

Menurut Ibn Sahnun berkaitan dengan Kompetensi Kepribadian, di antara kepribadian dan adab yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya adalah:

a. Adil

Menurut Ibn Sahnun, hendaknya dalam kegiatan belajar-mengajar seorang guru mengutamakan sikap adil dalam bersikap dan berperilaku terhadap seluruh siswa. Sahnun berkata:

إِذَا قُوطِعَ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْأَجْرَةِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمْ أَيُّ الصِّبْيَانِ – كَتَبَ مِنَ الظُّلْمَةِ

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 85)

Kemudian Sahnun berkata juga:

و ليجعلهم بالسواء فى التعليم الشريف و الوضيع , و إلا كان خاننا

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 113)

b. Taqwa

Seorang Guru, menurut Ibn Sahnun hendaknya bertaqwa kepada Allah SWT. Jika seorang pendidik sudah bersifat rabbani, seluruh kegiatan pendidikannya bertujuan menjadikan anak didiknya sebagai generasi rabbani yang memandang jejak keagungan-Nya. Setiap materi yang dipelajarinya senantiasa menjadi tanda penguat kebesaran Allah Ta'ala sehingga ia merasakan kebesaran itu dalam setiap lintasan sejarah atau dalam kaidah-kaidah alam semesta. Ibnu Sahnun berkata:

و ليتعاهدهم بتعليم الدعاء ليرغبوا إلى الله و يعرفهم عظمته و جلاله ليكبروا على ذلك

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 111)

c. Sabar

Sahnun berkata:

و لا يجوز أن ينقلهم من سورة إلى السورة حتى يحفظوها بإعرابها و كتابتها

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 106)

Dari perkataan Ibnu Sahnun diatas jika dianalisa maka seorang guru hendaknya bersifat sabar saat mengajarkan ilmunya. Dengan begitu, ketika dia harus memberikan latihan yang berulang-ulang kepada anak didiknya, dia melakukannya dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Dengan begitu, dia tidak tergesa-gesa dan

memaksakan keinginannya kepada siswa serta ingin segera melihat hasil karyanya berupa siswa yang pintar dan siap pakai tanpa memperhatikan kedalaman ajaran serta pengaruhnya dalam diri siswa.

d. Teladan

Ibn Sahnun mengatakan bahwa seorang guru harus dapat menjadi contoh teladan bagi siswanya baik dalam perkataan, perbuatan dan akhlaknya. Ia menjadi contoh dalam penunaian kewajiban kepada Rabbnya, kepada rasulnya lalu kepada masyarakatnya. Keteladanan dan tingkah laku yang mulia dari seorang guru, adalah faktor penentu yang sangat kuat pengaruhnya dalam memperbaiki dan membentuk akhlak siswa. Tingkah laku seorang guru harus merupakan realisasi dari apa yang diucapkan dan apa yang dijanjarkannya untuk dilakukan. Misalnya guru memberikan contoh kepada siswa agar membiasakan diri untuk berwudhu sebelum belajar, membiasakan shalat-shalat sunah, membiasakan berdo'a setelah menunaikan shalat dan lain sebagainya. Sahnun berkata:

و يلزمه أن يعلمهم الوضوء و الصلاة , لأن ذلك دينهم , و عدد ركوعها و سجودها , و القراءة فيها , و التكبير , و كيف الجلوس , و الإحرام , و السلام , و القنوت في الصبح فإنه من سنة الصلاة و من واجب حقها الذي لم يزل رسول الله , صلى الله عليه و سلم عليها حتى قبضه الله تعالى صلوات الله عليه و رحمته و بركاته ثم الأئمة بعده على ذلك

(Muhammad bin Sahnûn. 1972, 109-110)

e. Perhatian

Salah satu kepribadian seorang guru menurut Ibn Sahnun adalah bersikap penuh perhatian dan penuh kasih sayang terhadap siswanya. Seorang guru harus dapat mencurahkan perhatiannya secara langsung terhadap siswanya pada waktu di sekolah. Dengan demikian seorang guru tidak segan-segan menasehati anak didiknya, menegur anak didiknya pada saat dia menunjukkan sifat dan budi pekerti yang kurang terpuji mengajarkan mereka adab dan akhlak yang baik. Sahnun berkata:

ليعلمهم الأدب , فإنه من الواجب لله عليه النصيحة , و حفظهم , و رعايتهم

(Muhammad bin Sahnûn. 1972, 105)

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa, sesama guru, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar

sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru.

a. Masyarakat

Dalam buku Adab Al-muallimin dijelaskan secara tersirat mengenai kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, ini bisa dilihat dari perkataan Ibnu Sahnun berikut.

و إذا أجدب الناس و استسقى بهم الإمام فأحب للمعلم أن يخرج بهم , من يعرف الصلاة منهم , و ليبتهلوا إلى الله بالدعاء و يرغبوا إليه , فإنه بلغنى أن قوم يونس صلى الله على نبينا و عليه لم عاينوا العذاب خرجوا بصبيبتهم فتضرعوا إلى الله بهم

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 111)

Dalam hal ini seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat turut membantu dan bekerja sama dalam keberjalanan pendidikan.

b. Orang Tua/Wali

Kemudian seorang guru juga dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan orang tua siswa, sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik antara guru dan orang tua. Ibnu Sahnun dalam bukunya menjelaskan bahwa pada saat ada siswa yang tidak masuk sekolah maka hendaknya seorang guru memberi tahukan orang tuanya. Sahnun berkata:

و ليتعاهد الصبيان هو بنفسه فى وقت انقلاب الصبيان , و يخبر أولياءهم أنهم لم يجيؤوا

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 97)

c. Siswa

Seorang guru juga dituntut untuk terampil berkomunikasi dengan siswanya, sehingga materi pembelajaran yang akan disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Dalam kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru antara lain terampil berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa (Aan Hasanah. 2012, 22) . Berkaitan dengan itu bisa di lihat dari berbagai penjelasan Ibnu Sahnun sebelumnya, yaitu seorang guru hendaknya dapat menyampaikan ilmunya kepada siswa dengan berbagai metode yang menarik. Diantaranya metode ceramah, metode diskusi, metode pengulangan, metode praktek atau kebiasaan dan lain sebagainya.

4. Kompetensi Profesional

Berkaitan dengan Kompetensi profesional Ibnu Sahnun dalam bukunya Adab Al-Muallimin menjelaskan tentang gagasannya bahwa seorang guru harus:

a. Meningkatkan kualitas diri dengan melakukan penelitian atau menulis buku

Sahnun berkata:

قلت فهل ترى للمعلم أن يكتب لنفسه كتب الفقه؟ قال أما في وقت فراغه من الصبيان فلا بأس أن يكتب لنفسه وللناس

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 101)

b. Menguasai materi yang akan di ajarkan

Seorang guru profesional hendaknya memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing siswa sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai dan siswa memahami dengan baik materi yang diajarkan. Contohnya dalam mengajar Al-Qur'an Ibnu Sahnun berpendapat bahwa seorang guru harus menguasai berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Diantaranya adalah i'rab al-Qur'an, baris (al-syakl), mengeja (al-hija), tulisan indah (kaligrafi), bacaan yang baik, waqaf (cara berhenti), tartil (bacaan sesuai tajwid). Sahnun berkata:

و ينبغي له أن يعلمهم إعراب القرآن و ذلك لازم له, و الشكل , و الهجاء, و الخط الحسن , و القراءة الحسنة , و التوفيق , و الترتيل, يلزمه ذلك

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 102)

Artinya seorang guru harus menguasai pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Ini sesuai seperti apa yang dikemukakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

c. Memiliki Wawasan yang Luas

Ibnu sahnun juga berpendapat bahwa seorang guru harus memiliki wawasan ilmu yang luas tidak hanya di satu bidang, tetapi bidang yang liannya juga sehingga seorang guru akan lebih bermanfaat dengan ilmu yang dimilikinya untuk diajarkan kembali kepada siswanya, inilah ciri-ciri ulama terdahulu yang menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Sahnun berkata:

و كذلك الشعر, الغريب, و العربية, الخط, و جميع النحو و هو في ذلك متطوع و ينبغي أن يعلمهم الحساب

(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 103)

d. Bersungguh-sungguh dan total dalam mengajar

Untuk menjadi guru yang profesional maka diperlukan totalitas dan kesungguhan untuk menjalankannya. Totalitas artinya kita menunjukkan kesungguhan dan kerja keras sebagai

seorang guru bersungguh-sungguh menyiapkan mata pelajaran yang akan diajarkan, bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberikan evaluasi, mengelola kelas, dan berbagai pekerjaan lain terkait profesi sebagai guru. Sahnun berkata:

و لا يحل للمعلم أن يشتغل عن الصبيان إلا أن يكون في وقت لا يعرضهم فيه
(Muhammad bin Suhnûn. 1972, 98)

Kemudian sahnun berkata juga:

ولا يجوز له الصلاة على الجنائز إلا فيما لا بد منه ممن يلزمه النظر في أمره لأته ويلزم المعلم الإجتهد، وليتفرغ لهم
أجبر لا يدع عمله
(Muhammad bin Suhnûn. 1972,100)

5. Kompetensi Islamic Worldview

Akhmad Alim dalam bukunya Tafsir Pendidikan Islam menjelaskan bahwa selain empat kompetensi guru diatas seorang guru juga perlu memiliki Kompetensi lainnya yaitu Kopetensi Islamic Worldview. Akhmad Alim lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam mendidik para muridnya, seorang guru hendaknya berniat karna Allah dan menyebarkan ilmu, menghidupkan syi'ar agama Islam, menegakkan kebenaran dan mengahapuskan kebatilan. Hendaknya setiap guru menguasai kajian islam, untuk membendung pemikiran sekulerisme, libelarisme, atheisme, syi'ah dan aliran menyimpang lainnya. Hendaknya setiap guru memiliki pandangan hidup yang holistic dan tidak dikotomis (Akhmad Alim. 2014, 147) Berkenaan dengan hal tersebut Ibnu sahnun berkata:

و ليتعاهدكم بتعليم الدعاء ليرغبوا إلى الله و يعرفهم عظمته و جلاله ليكبروا على ذلك
(Muhammad bin Suhnûn. 1972,111)

6. Komptensi Agama

Akmd Alim berpendapat bahwa hendaknya setiap guru menjaga syi'ar-siy'ar ke Islaman. Seperti melazimkan shalat secara berjama'ah di masjid, menyebarkan salam, beramal ma'ruf nahi munkar, sabar dan santun dalam bersikap (Akhmad Alim. 2014, 147). Hendaknya setiap guru menjaga amalan-amalan sunnah, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Seperti, rutinitas membaca Al-Qur'an beserta renungan maknanya, menjaga shalat-shalat sunah, puasa-puasa sunah, qiyamul lail, berzikir, bersolawat, bertasbih. Demikian itu akan menambah kekuatan ruhani pada diri ilmuwan, sehingga teguh pendiriannya dalam mengemban amanah ilmunya (Akhmad Alim. 2014,147) .

Sahnun berkata:

و يلزمه أن يعلمهم الوضوء و الصلاة , لأن ذلك دينهم , و عدد ركوعها و سجودها , و القراءة فيها , و التكبير , و كيف الجلوس , و الإحرام , و السلام , و القنوت في الصبح فإنه من سنة الصلاة و من واجب حقها الذي لم يزل رسول الله , صلى الله عليه و سلم عليها حتى قبضه الله تعالى صلوات الله عليه و رحمته و بركاته

(Muhammad bin Suhnûn. 1972,110)

Kemudian selanjutnya penulis akan memaparkan kompetensi Guru dalam Perspektif Ibnu Sahnun dan relevansinya terhadap kompetensi guru dalam Undang-Undang Guru yang kemudian lebih jelas dibahas pada Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008. Adapun kompetensi guru yang relevan yaitu:

Pertama, jika kita lihat Kompetensi paedagogik yang dikemukakan oleh Ibnu Sahnun diatas, konsep tersebut relevan dengan kompetensi guru yang berbunyi, kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b. pemahaman terhadap peserta didik; c. pengembangan kurikulum atau silabus; d. perancangan pembelajaran; e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f. pemanfaatan teknologi pembelajaran; g. evaluasi hasil belajar; dan h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008,6).

Kedua, kompetensi Kepribadian menurut Ibnu sahnun sebagaimana yang telah dijelaskan memiliki relevansi dengan kompetensi kepribadian guru yang tercantum dalam Undang-Undang Guru yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada Peraturan pemerintah No.74 tahun 2008 ayat 2 pasal 3 yang berbunyi, Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: a. beriman dan bertakwa; b. berakhlak mulia; c. arif dan bijaksana; d. demokratis; e. mantap; f. berwibawa; g. stabil; h. dewasa; i. jujur; j. sportif; k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008,6).

Ketiga, Kompetensi Sosial perspektif Ibnu Sahnun sejalan dengan bunyi ayat 6 pasal 3 tentang kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya

meliputi kompetensi untuk: a. berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun; b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008,7).

Keempat, Kompetensi Profesional yang dikemukakan Ibnu Sahnun bisa dikatakan relevan atau sejalan dengan Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008,8).

Dengan demikian, baik kompetensi menurut Perspektif Ibnu Sahnun maupun Undang-Undang Guru sama-sama menghendaki guru yang berkualitas dari sisi keprofesionalan agar guru dapat mentransfer ilmu pengetahuan dengan maksimal dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mendidik. Tetapi, meskipun antara kompetensi guru dalam Perspektif Ibnu Sahnun dan kompetensi Guru dalam Undang-Undang Guru terdapat relevansi, ada konsep penting yang ditawarkan oleh Ibnu Sahnun yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Guru yaitu Kompetensi Islamic Worldview dan Kompetensi Agama.

KESIMPULAN

Kompetensi Guru dalam Perspektif Ibnu Sahnun bisa dikatakan relevan terhadap kompetensi guru dalam Undang-Undang Guru. Meskipun antara kompetensi guru dalam Perspektif Ibnu Sahnun dan kompetensi Guru dalam Undang-Undang Guru terdapat relevansi, akan tetapi terdapat konsep penting yang ditawarkan oleh Ibnu Sahnun yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Guru tentang kompetensi guru. Yaitu Kompetensi *Islamic Worldview* dan Kompetensi Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim Akhmad. (2014). *Tafsir Pendidikan Islam*. Jakarta: AMP Press
- Asy-Syallhub Fuad Bin Abdul Aziz. (2015). *Beginilah Seharusnya Menjadi Guru*. Jakarta: Darul Haq.
- Baharudin, (2009). *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fuad Al-Ahwani, Ahmad, tt, *At-Tarbiyah Fi Al-Islam*, Kairo: Daarul Ma'arif.
- Hasanah, Aan. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- <http://news.analisadaily.com/read/guru-sd-cabuli-enam-siswa-diasahan/333162/2017/03/08>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3416738/siswi-sd-di-surabaya-dipukul-oknum-guru-hingga-berdarah>
- Jalaluddin, dkk., (1994). *Filsafat Pendidikan Islam; Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. (1996). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: bina aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru. 2008.
- Saifullah. (2014). Konsep Pedagogik Dalam Pemikiran Ibnu Sahnun Dan Al-Qabisi. *Edukasi*, 12(3). 429-440.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya.
- Suhnun Muhammad Ibn. (1972). *Kitâb Âdab al-Mu'allimîn*, ditahqîq oleh Hasan Husnî 'Abd al-Wahhâb. Tunis: Jami al-Huquq Mahfudzoh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Guru dan Dosen. 2005.